



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 463.1/40 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**FORUM ANAK PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak di Provinsi Jawa Tengah yang salah satunya melalui peningkatan hak partisipasi anak, diperlukan adanya Forum Anak yang dikelola anak dengan pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Kepengurusan Forum Anak di tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Anak Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
  8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
  10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Anak Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan anggota dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertujuan untuk memenuhi hak anak agar dapat berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. pembina;
  - b. pendamping;
  - c. pengurus;
  - d. fasilitator;
  - e. pengelola jogo konco.
- KEEMPAT : Masa Bakti Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 5 JUNI 2023  
GUBERNUR JAWA TENGAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Para Anggota Forum.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 463.1/40 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 FORUM ANAK PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS ANGGOTA FORUM ANAK PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
A. Pembina Forum Anak Jawa Tengah			
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pembina	a. Mendukung pemajuan partisipasi anak di Jawa Tengah melalui Forum Anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; b. Melakukan pembinaan kelembagaan Forum Anak Jawa Tengah yang mendukung pelibatan anak dalam proses pembangunan serta peran anak sebagai pelopor dan pelapor; c. Mengayomi, melindungi dan mendorong pemenuhan hak anak; dan d. Melakukan dukungan yang diperlukan kepada Forum Anak di Jawa Tengah sebagai wadah partisipasi anak yang inklusif, aman, nyaman dan menyenangkan bagi anak.
2.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah	Pembina sekaligus sebagai Bunda Forum Anak Jawa Tengah	

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
B. Pendamping Forum Anak Jawa Tengah			
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Pendamping	a. Memberi pendampingan pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan Khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak di Jawa Tengah;
2.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah		b. Memberikan dukungan kepada Pengurus Forum Anak Jawa Tengah agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh percaya diri;
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah		c. Membimbing, mengarahkan dan melindungi pengurus Forum Anak Jawa Tengah dalam menumbuhkan kesadarannya atas kemampuan para pengurus untuk menjadi pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak serta terlibat dalam proses pembangunan;
C. Pengurus Forum Anak Jawa Tengah			d. Memberikan keteladanan dan motivasi kepada para pengurus Forum Anak Jawa Tengah; DAN e. Menampung dan membantu memecahkan masalah yang dirasa sulit oleh pengurus Forum Anak Jawa Tengah.  Melakukan fungsi sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan serta mendukung upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Jawa Tengah dengan perannya sebagai pelopor dan pelapor.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
1.	DANDI RESANDO Perwakilan Forum Anak Kota Semarang	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memimpin, mengkoordinir, dan mengelola Pengurus Forum Anak Jawa Tengah;</li> <li>b. Bertanggung jawab kepada anggota Forum Anak Jawa Tengah;</li> <li>c. Berkoordinasi dengan para Pendamping dan Fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan Forum Anak Jawa Tengah serta dalam pengambilan keputusan;</li> <li>d. Melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja Forum Anak Jawa Tengah;</li> <li>e. Menampung aspirasi, pendapat dan pandangan dari Pengurus Forum Anak Jawa Tengah dan/atau pihak lain yang berkoordinasi dan bekerjasama dengan Forum Anak Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti; dan</li> <li>f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum Anak di tingkat Kabupaten/Kota dan kelompok anak lainnya.</li> </ul>
2.	FRANSISCA KRISTIANA WIBOWO Perwakilan Forum Anak Kota Surakarta	Wakil	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu tugas Ketua;</li> <li>b. Apabila Ketua berhalangan dalam pelaksanaan tugas, dapat melanjutkan atau menggantikan tugas Ketua; dan</li> <li>c. Bekerja sama dengan Ketua.</li> </ul>
3.	FRANSISCA CINTA TIARAVASKA Perwakilan Forum Anak Kabupaten Klaten	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu tugas Ketua dalam bidang Pengelolaan Keuangan;</li> </ul>

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mengelola keuangan Pengurus Forum Anak Jawa Tengah; dan</li> <li>c. Bertanggung jawab kepada Ketua.</li> </ul>
4.	RIZKI DWI YULIARTI Perwakilan Forum Anak Kabupaten Banyumas	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu tugas Ketua dalam bidang Administrasi dan Kesekretariatan;</li> <li>b. Melaksanakan tugas administrasi dan kesekretariatan Forum Anak Jawa Tengah;</li> <li>c. Mengoordinir pertemuan - pertemuan internal Pengurus Forum Anak Jawa Tengah; dan</li> <li>d. Bertanggung Jawab kepada Ketua.</li> </ul>
5.	DAFFA RASYA EMANUDDIN Perwakilan Forum Anak Kabupaten Banjarnegara	Divisi Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang Forum Anak di Jawa Tengah;</li> <li>b. Memberikan informasi kegiatan Forum Anak di Jawa Tengah serta hal-hal lain yang bersifat edukatif kepada anak dan masyarakat di Jawa Tengah; dan</li> <li>c. Bertanggung jawab kepada ketua.</li> </ul>
6.	ARGA FATAN RAHMAWAN Perwakilan Forum Anak Kabupaten Wonosobo		
7.	SASA WIDYA Perwakilan Forum Anak Kabupaten Sragen		

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
8.	RAYNAJWA SALMA AMALIA RIZQUNA Perwakilan Forum Anak Kota Magelang	Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan program kerja terkait penguatan jejaring kemitraan Forum Anak Jawa Tengah dengan Pemerintah maupun Non Pemerintah dalam pemenuhan hak anak;</li> <li>b. Melaksanakan advokasi penguatan kelembagaan kepada Pengurus Forum Anak di tingkat Kabupaten / Kota;</li> <li>c. Melaksanakan program kerja terkait peningkatan kapasitas bagi pengurus Forum Anak di berbagai tingkatan di Jawa Tengah; dan</li> <li>d. Bertanggung jawab kepada Ketua.</li> </ul>
9.	ANANDA SAPUTRI Perwakilan Forum Anak Kota Pekalongan		
10.	FADZILLAH ARSYAN RASYDAN Perwakilan Forum Anak Kabupaten Sukoharjo		
11.	ABIGAIL NAYLA GEOVANY Perwakilan Forum Anak Kabupaten Temanggung		
12.	ADRES ANNISA MARHYANG Perwakilan Forum Anak Kabupaten Pati		
13.	TUBAGUS PUTRA AZHARA Perwakilan Forum Anak Kabupaten Kebumen		
14.	TANIA CALLISTA FIKAPUTRI Perwakilan Forum Anak Kota Pekalongan	Publikasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendokumentasikan pelaksanaan program kerja forum anak dalam bentuk foto maupun video;</li> </ul>

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
15.	DHAFIN RAFAEL BAYVAN FIRDAUS Perwakilan Forum Anak Kota Semarang		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Menyiapkan bahan publikasi di sosial media terkait aktivitas Forum Anak Jawa Tengah serta informasi dan edukasi terkait isu pemenuhan hak dan perlindungan anak di Jawa Tengah;</li> <li>c. Bertanggungjawab kepada ketua.</li> </ul>
16.	ALVAZAHIA DZATIL IZZA WANURI Perwakilan Forum Anak Kabupaten Sragen		
17.	DIMAS BAGUS WIBAWANTO Perwakilan Forum Anak Kabupaten Surakarta		
18.	KEISHA LAETITA SUDIRO Perwakilan Forum Anak Kota Semarang	Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu tugas Ketua dalam melakukan koordinasi terkait kelembagaan dan pelaksanaan tugas dengan para Pendamping dan Fasilitator;</li> <li>b. Membantu tugas Sekretaris terkait tugas administrasi Forum Anak Jawa Tengah;</li> <li>c. Mengelola aktivitas pengurus Forum Anak Jawa Tengah selama di Ruang Sekretariat Forum Anak Jawa Tengah;</li> <li>d. Bertanggung jawab kepada Ketua.</li> </ul>
19.	FAIZAL ADITYA WIBISONO Perwakilan Forum Anak Kota Semarang		
20.	RASYA IKBAR NAFIS Perwakilan Forum Anak Kota Tegal	Koordinator Wilayah Eks Keresidenan Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan aktivitas forum anak di masing-masing wilayah eks-karesidenan;</li> <li>b. Merupakan wakil pengurus Forum Anak Jawa Tengah di tingkat eks-karesidenan;</li> </ul>

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
21.	DEFAN MAULANA Perwakilan Forum Anak Kabupaten Karanganyar	Koordinator Wilayah Eks Keresidenan Solo	c. Berkoordinasi dengan Pendamping dan Fasilitator serta Pengurus lain dalam pelaksanaan program kerja; d. Bertanggung jawab kepada ketua.
22.	ZAHROTUN IDFI NOVIANA Perwakilan Forum Anak Kabupaten Banyumas	Koordinator Wilayah Eks Keresidenan Banyumas	
23.	MALIKA RAMADHANI Perwakilan Forum Anak Kabupaten Semarang	Koordinator Wilayah Eks Keresidenan Semarang	
24.	SUCI MAOLIDYATI SOLEHAH Perwakilan Forum Anak Kabupaten Kebumen	Koordinator Wilayah Eks Karisidenan Kedu	
25.	PUTRI MAHFUDZOH RIDHO Perwakilan Forum Anak Kabupaten Grobogan	Koordinator Wilayah Eks Karisidenan Pati	

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
D. Fasilitator Forum Anak Jawa Tengah			
1.	CRISTINA SETIANINGRUM	Fasilitator	a. Mendukung, membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas pengurus Forum Anak Jawa Tengah; b. Membantu meningkatkan kapasitas para pengurus Forum Anak Jawa Tengah terkait isu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Jawa Tengah; c. Memfasilitasi pengurus Forum Anak dalam menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak; d. Berkoordinasi dengan Pendamping dalam pelaksanaan tugas fasilitasi Forum Anak Jawa Tengah; e. Mengupayakan peningkatan ketrampilan dan inovasi pelaksanaan program kerja kepada pengurus Forum Anak Jawa Tengah.
2.	KAYLA DEA AOSA		
3.	RICKY ADITYA		
4.	MUHAMMAD MEIZAR BRAHMANTYO		
5.	EUNIKE ADERIAN PUTRI NAHAMPUN		
6.	DIMAS APRILIANSYAH		
7.	MUHAMAD ADITYA IBNU SALIM		
8.	FAADHILAH AUGUSTIN HUNAERNI		
9.	MARIA DE LOURDES EKSANTI PRATIWI MAYASARI		
10.	WULANDARI MEGA PRATIWI		
E. Pengelola Jogo Konco			
1.	DIKA TRISTIANI	Sekretariat Jogo Konco	a. Mendukung tugas pengurus Forum Anak Jawa Tengah dalam pengelolaan Jogo Konco sebagai gerakan serta platform pelopor dan pelapor bagi anak di Jawa Tengah; b. Membantu pengelolaan administrator platform Jogo Konco dalam membuat konten edukasi terkait aspek Jogo Konco serta melakukan penyuntingan terhadap konten, tulisan, komentar yang beresiko di fitur yang tersedia;
2.	MATTHEW THEODORE LEMPAS		
3.	ZAKY ZULFAHMI YUDAM		
4.	NARASURYA RAY PASSAD		
5.	BELVA AULIA PUTRI		

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
			<p>c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas konselor sebaya Jogo Konco;</p> <p>d. Bekerjasama dengan fasilitator dan pengurus Forum Anak Jawa Tengah untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas dan penyebaran informasi yang dapat menarik minat anak untuk memanfaatkan platform Jogo Konco.</p>

GUBERNUR JAWA TENGAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GANJAR PRANOWO